



P U T U S A N

Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I PUTU SUMAHA ADYANTARA
Pangkat/NRP	:	Sertu/21110173450691
Jabatan	:	Ba Operator Komputer Siter
Kesatuan	:	Korem 131/Stg
Tempat, Tanggal lahir	:	Pangkung Kurung, 12 Juni 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Hindu
Tempat tinggal	:	Perum Helena Blok Seruni No. 50 Desa Matungkas, Kec. Dimembe, Kab. Minut

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/39/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang.

2) 2 (dua) lembar *print out* berwarna yang berisi *screen shot* percakapan antara Saksi-1 dengan Sdri. Sherly Tarate (Isteri Terdakwa) di aplikasi Facebook

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar *print out* berwarna foto rumah Saksi-1 tempat kejadian perkara.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VIII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; I PUTU SUMAHA ADYANTARA, Sertu, NRP 21110173450691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang.
 - b. 2 (dua) lembar *print out* berwarna yang berisi screen shot percakapan antara Saksi-1 dengan Sdri. Sherly Tarate (Isteri Terdakwa) di aplikasi Facebook Messenger.
 - c. 1 (satu) lembar *print out* berwarna foto rumah Saksi-1 tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/7/PM.III-17/AD/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 19 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Agustus 2020

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Bandingnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledooi yang telah dibacakan pada persidangan Tingkat

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama,
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Judex Factie, tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*), Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*".

c. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangannya terhadap barang bukti surat berupa Visum Et Repertum dan kekhilafan dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim halaman 20 yang menyatakan bahwa :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n Sdri. Logita Purnamasari Togelang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum maupun Saksi serta Oditur Militer dst...

Bahwa Penasehat Hukum Pemohon secara tegas menolak pertimbangan tersebut karena sebagaimana kita ketahui bersama Visum et Repertum (VeR) merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan. Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP atau Pasal 171 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Bahwa merujuk pada artikel penelitian Dedi Afandi (Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau) pada "Total Luas Luka sebagai Indikator Penentuan Derajat Luka Pada Kasus Medikolegal " Penentuan derajat luka merupakan salah satu hal yang harus dapat disimpulkan oleh dokter dalam membuat Visum et repertum (VeR) kasus perlukaan korban hidup. Kekeliruan penyimpulan kualifikasi luka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Menurut Herkutanto, Puspongoro AD, Sudarmo S. Aplikasi trauma-related injury severity score (TRISS) untuk penetapan derajat luka dalam konteks mediklegal. J I Bedah Indonesia. 2005; 33 (2) :37- 43, VeR perlukaan korban hidup dimintakan oleh penyidik untuk melihat apakah suatu peristiwa penganiayaan memenuhi rumusan pasal 351, 352 dan 90 dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan ketiga pasal tersebut secara implisit membedakan derajat perlukaan yang dialami korban menjadi luka ringan, luka sedang, dan luka berat; dan secara hukum, ketiga keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi pemidanaan yang berbeda bagi pelakunya. Ketidaktepatan menentukan luka ringan dengan

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka sedang akan berdampak pada ancaman pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku.

Bahwa dari aspek hukum, VeR dikatakan baik apabila substansi yang terdapat dalam VeR tersebut dapat memenuhi delik rumusan dalam KUHP dan VeR yang baik harus mampu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Penentuan derajat atau kualifikasi luka memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.

Konsep visum yang digunakan selama ini merupakan karya pakar bidang kedokteran kehakiman yaitu Prof. Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo dan Prof. Sutomo Tjokronegoro sejak puluhan tahun yang lalu.

Bahwa Menyadari semua surat baru sah di pengadilan bila dibuat di atas kertas materai dan hal ini akan menyulitkan bagi dokter bila setiap visum yang dibuat harus memakai kertas materai. Berpedoman kepada Peraturan Pos, maka bila dokter menulis Pro Yustitia di bagian atas visum maka ini sudah dianggap sama dengan kertas materai.

Penulisan kata Pro Yustitia pada bagian atas dari visum lebih diartikan agar pembuat maupun pemakai visum dari semula menyadari bahwa laporan itu adalah demi keadilan (Pro Yustitia). Hal ini sering terabaikan oleh pembuat maupun pemaknaan tentang arti sebenarnya kata Pro yustitia ini. Bila dokter sejak semula memahami bahwa laporan yang dibuatnya tersebut adalah sebagai partisipasinya secara tidak langsung dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka saat mulai memeriksa korban ia telah menyadari bantuan yang diberikan akan dipakai sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena biarpun Pro Yustitia hanya kata-kata biasa, tetapi kalau dokter menyadari arti dan makna yang terkandung di dalamnya maka kata-kata atau tulisan ini menjadi sangat penting artinya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n Sdri. Logita Pumamasari Togelang in casu seharusnya judex facti harus lebih menganalisa lagi lebih mendalam mengenai VeR yang di ajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dari penulisan kata Pro Yustitia yang tidak terdapat pada pojok kiri atas sehingga dokter yang menanda tangani VeR tersebut harus di atas materai.

Bahwa Kesalahan dalam penentuan derajat luka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Ketidak tepatan penentuan derajat luka akan berdampak pada ketentuan pidana yang akan diterapkan pada kasus, yang kemudian akan mempengaruhi besarnya ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku. Dalam KUHP disebutkan bahwa pelaku penganiayaan ringan diberi hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, pelaku penganiayaan akan dihukum kurungan selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, dan hukuman dapat dinaikkan hingga 5 tahun jika korbannya luka berat.

Bahwa pada kesimpulan atau pun kualifikasi derajat luka seperti yang tertulis dalam VeR Nomor 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n Sdri. Logita Pumamasari Togelang, tertulis HASIL PEMERIKSAAN TERDAPAT BENGKAK DI PIPI KANAN DAN

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN TERDAPAT PERSINGGUNGAN DENGAN
BANGUNAN. GUMPUL DENGAN HASIL ANALISA : HAL INI TIDAK
MENDATANGKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK
MENJALANKAN KEWAJIBAN PERKERJAAN.

Bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Fakta Persidangan sangatlah tidak mungkin apabila PEMOHON memukul dengan tangan kanan lurus dengan posisi berhadapan sehingga mengenai pipi kanan Saksi-1, justru yang seharusnya bengkak adalah pipi kiri Saksi-1 bukan pipi kanannya, kecuali apabila Saksi-1 berusaha membuat bengkak pipinya sendiri otomatis dengan tangan kanan Saksi-1 dan yang dibuat bengkak adalah pipi kanannya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap wajah dan menendang perut dari Saksi-1 serta tidak pernah ada bukti pendukung lainnya berupa foto-foto wajah dari Saksi-1 terkait bengkak yang di alaminya seperti apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tidak berdasarkan Hukum dan salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak dapat diterima.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun selain Saksi-1 yang mengetahui sendiri apakah Terdakwa memukul wajah bahkan menendang perut Saksi-1, Saksi-2 hanya melihat Terdakwa membanting kursi ke sofa dan Saksi-3 hanya mengetahui dari cerita Saksi-1 dan melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi-1

Dari perumusan tersebut jelaslah, bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut *Ulus Testis Nullus Testis*".

Sebaliknya walaupun ada 3 (tiga) orang saksi yang diajukan dalam perkara ini, tetapi antara saksi-saksi tersebut keterangan mereka berbeda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lain, demikian dengan barang bukti *Visum et Repertum*, maka KETERANGAN SAKSI yang demikian HARUS DITOLAK atau dengan kata lain TIDAK DAPAT DIJADIKAN sebagai Barang Bukti.

Pada akhirnya Pasal 189 UU No 31 Tahun 1997 dinyatakan secara tegas:

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas."

"Dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu ASAS bahwa KESELURUHAN PROSES YANG MENGHANTARKAN kepada PUTUSAN HAKIM, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan ALAT BUKTI YANG SEMPURNA."

2. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 37 s.d halaman 46 putusan yang menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain " sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olen karena dakwaan alternative pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan kedua tidak perlu diperhatikan lagi adalah PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 351 AYAT (1) KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Bahwa unsur Barang siapa merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Oditur maupun judex Facti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa tersebut dapat ditunjukkan pada diri Terdakwa.

Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (equality befor the law) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Untuk hal ini, pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

b. Unsur ke 2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan sengaja baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur dalam tuntutanannya, Penasihat Hukum pada pledoonya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan sengaja sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur dengan sengaja atau kesengajaan ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan perkara aquo kepada PEMOHON/Terdakwa oleh Judex Facti Tingkat pertama

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah menjatuhkan pidana kepada PEMOHON/ Terdakwa dengan pidana hukuman 5 (lima) bulan penjara, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Judec Facti tersebut dalam amar putusannya

Hal ini Penasihat Hukum Terdakwa melihat bahwa unsur dengan sengaja tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1 baik yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak menyakiti ataupun membuat sakit tubuh Saksi-1 karena tidak pernah memukul bahkan menendang Saksi-1.

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di muka persidangan ini jelas sekali Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap Saksi-1

Bahwa agar dapat dihukumnya suatu perbuatan penganiayaan, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh seseorang kepada orang lain, Melihat dari fakta-fakta persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak pernah memukul bahkan menendang Saksi-1.

Bahwa selain itu, suatu tindak penganiayaan juga harus mengakibatkan kesakitan pada tubuh korban berupa penderitaan, sakit atau luka. Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas sekali tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebagaimana pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali tidak menimbulkan kesakitan pada tubuh korban baik itu berupa penderitaan, sakit ataupun luka karena memang Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang Saksi-1. Hal ini didukung pula oleh Hasil Visum Et Repertum No. 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 an. Sdri. Logita Purnamasari Togelang yang dilakukan oleh dr. Claudia Panglabba dari Rumkit TK III 13.06.01 R.W Monginsidi terhadap SAKSI-1 tidak menjelaskan secara detil ukuran derajat luka/bengkak pada pipi kanan SAKSI-1 hanya menyimpulkan bahwa terdapat persinggungan dengan benda tumpul dan tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan serta dalam hal pembuktian tidak di dukung pula oleh foto wajah bengkak pada pipi kanan Saksi-1 serta dari keterangan para saksi fakta lainnya sama sekali tidak ada yang melihat bengkak pada pipi kanan Saksi-1 sehingga tidaklah patut dan tidak pula pada tempatnya menimpakan atau meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa.

Bahwa dalam kesimpulannya terhadap fakta-fakta Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 45 berkesimpulan :

- 1) Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi mendatangi dan memasuki rumah Saksi-1 tanpa ijin, kemudian di dalam rumah tersebut Terdakwa yang

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan masih marah kemudian bertanya kepada Saksi-1 namun karena tidak puas atas jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal lurus mengenai pipi kanan Saksi-1 serta menendang Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 jatuh ke belakang dan menimpa anak Saksi-1 yang masih berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Terdakwa Kembali membanting sepeda roda tiga dan kursi di dalam rumah Saksi-1 sebelum meninggalkan rumah.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan seandainya benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dan lurus secara berhadapan maka yang kena adalah pipi bagian kiri Saksi-1 bukan pipi kanan, sehingga sangat jelas disini bahwa Saksi-1 bertujuan untuk mengkriminalisasi Terdakwa karena tidak terima Terdakwa memarahinya.

Bahwa anak Saksi-1 jatuh kebelakang bukan akibat dari Terdakwa melakukan pemukulan atau tendangan, hal itu terjadi karena Saksi-1 mundur kebelakang sehingga terjatuh dan menimpa anaknya sendiri.

2) Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka pada pipi kanan sebagaimana VeR a.n Saksi-1 dari Rumkit TK III 13.06.01 R.W Monginsidi Nomor 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dan anak Saksi-1 yang bernama Eleana Karisa Maruru mengalami luka pembengkakan pada kepala saat tertimpa Saksi-1 yang jatuh akibat pukulan dan tendangan Terdakwa.

Bahwa terhadap pertimbangan fakta tersebut di atas harusnya Judex facti menganalisa lagi lebih dalam mengenai bukti berupa VeR Nomor 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 di hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan perihal derajat luka dan kesimpulan dari VeR tersebut karena Penentuan derajat atau kualifikasi luka memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa yang menjadi tanda tanya disini adalah apabila memang terjadi luka pembengkakan pada kepala anak Saksi-1 yang bernama Eleana Karisa Maruru akibat dari perbuatan Terdakwa mengapa tidak dilakukan Visum bahkan tidak dilakukan pengobatan terhadap anak Saksi-1 tersebut, hal ini menjadikan terang pada perkara a quo bahwa Saksi-1 memang bertujuan untuk mengkriminalisasi Terdakwa agar perkaranya dapat memenuhi unsur pidana untuk menjerat Terdakwa dalam posisi yang terpojok dalam pertanggung jawaban pidana.

3) Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya telah menyebabkan orang lain (Saksi-1 dan anaknya) mengalami luka atau sakit dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa menanggapi pertimbangan tersebut memang benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk membuat orang lain mengalami luka atau sakit, apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan ataupun menendang Saksi-1 yang mengakibatkan luka/sakit terhadap Saksi-1 dan anaknya.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan Menimbulkan Rasa Sakit Dan Luka pada Orang Lain" TIDAK TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

3. Pertimbangan akhir Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 49 point 3

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit dibagian wajah (pipi kanan bengkak) dan sakit pada perut bagian kanan, perbuatan Terdakwa juga menyebabkan putri Saksi-1 yang masih berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan mengalami cedera karena tertimpa Saksi-1 yang jatuh akibat tendangan Terdakwa. Selain itu Saksi-1 dan putrinya juga mengalami trauma sehingga 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah karena merasa takut akan peristiwa tersebut. Perbuatan Terdakwa juga merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Korem 131/Stg karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis dalam memberikan pertimbangan hukum, Judex Facti terkesan berat sebelah, terbukti dalam pertimbangannya pada Putusan halaman 49 Point 3 yang menilai pembuktian hanya berdasarkan keterangan dari saksi-1 saja karena tidak terdapat cukup bukti bahwa PEMOHON/Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang berakibat luka/bengkak pada wajah (pipi kanan) dan berakibat juga terhadap anak Saksi-1 dan trauma yang katanya di alami oleh Saksi-1 dan anaknya haruslah juga dibuktikan dengan keterangan dari ahli jiwa atau psikiater karena akibat trauma psikis dalam formulasi delik akibat dari penganiayaan menjadi titik kulminasi pembuktian perbuatan dan kesalahan PEMOHON/Terdakwa. Pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan anaknya oleh ahli jiwalah yang dapat mengungkap kebenaran materiel dalam hal trauma. Pemeriksaan ahli jiwa, baik psikiater maupun psikolog yang menjadikan penilaian adanya trauma psikis memenuhi hakikat logis, rasional, dan ilmiah dalam pemeriksaan perkara a quo.

Kedudukan ahli jiwa sangatlah urgen dalam membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku yang berdampak psikis atau trauma psikis pada korban. Tanpa pemeriksaan ahli jiwa terhadap Saksi-1 dan anaknya, maka adanya hubungan kausal antara penganiayaan dan trauma psikis sebagai akibat perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dibuktikan.

4. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas Keadilan. Dengan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Terdakwa SERTU I PUTU SUMAHA ADYANTARA adalah yang dikorbankan dalam perkara ini.

Bahwa pada bagian akhir Permohonan Bandingnya, Penasihat Hukum mohon selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya, kiranya mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk dapatnya mempertimbangkan dalam putusannya aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a) Sejak awal masa persidangan Terdakwa menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
 - b) Terdakwa juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan.
 - c) Terdakwa juga sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan.
 - d) Bahwa Komandan Korem 131/Stg selaku Papera dan Anikum Terdakwa telah membuat Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman Nomor R/725/VI11/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas diri Terdakwa yang ditujukan kepada Kadilmilti III Surabaya Cq Judex Facti yang memeriksa perkara aquo (terlampir).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- a) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Pemohon/Terdakwa a.n SERTU I PUTU SUMAHA ADYANTARA untuk seluruhnya;
 - b) Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado dalam Perkara Pidana Nomor 35-K/PM.III-17/ADA/II/2020 tertanggal 28 Juli 2020 a.n SERTU I PUTU SUMAHA ADYANTARA a quo dengan segala akibat hukumnya;
 - c) Menyatakan bahwa Pemohon/ Terdakwa a.n. SERTU I PUTU SUMAHA ADYANTARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Oditur Militer;
 - d) Membebaskan Pemohon/Terdakwa a.n. SERTU I PUTU SUMAHA ADYANTARA dari segala dakwaan yang diajukan oleh Oditur atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pemohon/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - e) Mengembalikan harkat, martabat serta merehabilitasi nama baik Pemohon/Terdakwa;
 - f) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Negara;

Apabila Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bond)

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai pertimbangan majelis hukum telah melakukan kekhilafan dalam hal penerapan hukum dan cara menilai pembuktian tentang alat bukti Visum Et Repertum No. 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang yang dijadikan dasar dalam putusannya, menurut Oditur Militer terlampau mengada-ada dalam memberikan teori-teori hukum tentang alat bukti surat yang dibuat oleh seorang dokter (keterangan ahli) yang merupakan keterangan tertulis serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalamannya apa yang ia lihat dan dialami saat itu kesemuanya atas permintaan penyidik yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan untuk kepentingan Pro Justisia (Pasal 176 Undang-undang No. 31 Tahun 1997), sehingga dengan demikian tidak ada kewenangan mutlak bagi penasehat hukum untuk meragukan keterangan ahli tersebut yang dituangkan dan Visum Et Repertum dan kewenangan untuk menilai keabsahan Visum tersebut dibebankan kepada Majelis Hakim yang bersidang. Mengenai apa yang disampaikan oleh penasehat hukum tentang Visum Et Repertum harus dilengkapi oleh kata-kata Pro Justisia di bagian kiri atas ataupun kalau tidak ada dapat digantikan dengan materai, hal ini penasehat hukum terlalu mengada-ada karena menurut kami oditur dalam pembuktian mengenai kebenaran suatu visum et repertum bukan hal formal saja karena kebenaran formal hanyalah merupakan data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil, tetapi yang terpenting dalam hukum pidana adalah bukti kebenaran materilnya yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan apa, dikaitkan dalam perkara ini akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Sdri. Logita Purnamasari mengalami sakit yaitu bengkak pada pipi bagian kanan karena persinggungan dengan benda tumpul.
2. Bahwa pendapat penasehat hukum Terdakwa yang menilai Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak berdasarkan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP khususnya unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain", perlu kami sampaikan bahwa Oditur telah menguraikan dalam tuntutannya tentang pembuktian unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain" dan ini sebenarnya hanyalah pengulangan jawaban Oditur terhadap pledoi dari penasehat hukum, namun Oditur menanggapinya kembali sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 saat suami Saksi-1 tidak berada dirumah di Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkeng Raya No.11 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan paksa dan masuk kedalam rumah sambil berteriak kemudian memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengena pada bagian wajah (pipi kanan) sebanyak satu kali dan menendang pada bagian

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perut sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh
putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Eleana Karisa Maruru, umur 2 tahun 10 bulan yang pada saat itu berada dibelakang Saksi-1 yang mengakibatkan Sdr. Eleana Karisa Maruru mengalami pembengkakan pada bagian kepala bagian belakang, kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa mengambil sepeda roda tiga milik anak saksi-1 dan membantingkannya kelantai lalu mengambil kursi dan melemparnya ke sofa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil batu sambil mengancam akan membunuh Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau kamu laki-laki, pasti sudah saya bunuh" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

- b. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa maka Saksi-1, mengalami Bengkak dipipi sebelah kanan sesuai Visum Et Revertum No. 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdr. Logita Purnamasari Togelang dari Rumkit Tk. III Teling Manado yang ditandatangani oleh dr. Claudia Ponglabba
 - c. Bahwa mengenai pernyataan penasehat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang Saksi-1, Oditur berpendapat bahwa pernyataan ini hanyalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan Saksi atau alat-alat bukti yang lain sedangkan keterangan yang Saksi-1 berikan didalam persidangan telah bersesuaian dengan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dimana terdapat luka dipipi kanan sebagai akibat pukulan lurus yang dilakukan Terdakwa dengan tangan mengepal kearah pipi kanan Saksi-1 dan keterangan Saksi-1 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Sdr Vonny Joula Lengkutoy) dipersidangan yang melihat pipi kanan Saksi-1 bengkak setelah Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi-1 dan keterangan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan ini dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga menurut kami pernyataan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak pernah memukul Saksi-1 hanyalah mengada-ada dan perlu dikesampingkan.
 - d. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa yang memukuli Saksi-1, merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan demikian juga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan dan merusak kesehatan orang lain, dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
3. Bahwa pendapat penasehat hukum Terdakwa yang menilai Majelis Hakim dalam pertimbangannya melakukan kekhilafan yang menilai pembuktian hanya berdasarkan keterangan dari saksi-1 saja tidak cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi-1 yang berakibat luka/bengkak pada pipi kanan Saksi-1, menurut Oditur sudah ditanggapi pada saat Oditur menanggapi pledoi dari penasehat hukum dalam bentuk replik, namun Oditur akan tetap menanggapinya sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Oditur Militer Majelis Hakim Pengadilan dalam memutus perkara ini sudah sudah sesuai dengan yang diatur dalam mendasari pasal 172 ayat (1) undang-

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang 31 Tahun 1997, dimana terlebih dahulu telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti

seperti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa yang didakwaan kepada Terdakwa tersebut.

- b. Bahwa alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, terlebih bila beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian, dan pasal 171 menyatakan jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa.
- c. Bahwa keterangan saksi yang dimaksud disini adalah keterangan saksi fakta yang empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara satu dan lainnya. Dan keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini. (vide pasal 1 ayat 27 UU 31/1997).
- d. Bahwa sesuai Pasal 173 (4) Undang-undang 31/1997 menentukan " keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. dan menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 saling berhubungan satu dengan lainnya dimana Terdakwa pada tanggal 8 April sekira pukul 17.30 Wita datang keumah Saksi-1, hal ini berhubungan dengan keterangan Saksi-3 (Vonny Lengkutoy) dimana saat Terdakwa kerumah Saksi-1, terlebih dahulu bertemu dengan Saksi-3 menanyakan alamat rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 secara paksa tanpa ijin pemiliknya dan Saksi-3 mendengar teriakan Saksi-1 minta tolong didalam rumah, Bahwa teriakan tersebut didengar Saksi-2 (Syarief Mobie saat memasang paving blok diperumahan Griya Paniki Indah, kemudian Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-1 dan dari jendela melihat Terdakwa sedang membanting kursi sofa ruang tamu, selanjutnya didalam rumah Saksi-1 mengalami pemukulan oleh Terdakwa dengan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut dilakukan lurus tidak menyamping sehingga mengenai pipik sebelah kanan Saksi-1 dan tendangan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 terjatuh menimpa anak Saksi-1 (Eleana Karisa Manuru) yang berumur 2 tahun 10 bulan yang berdiri

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibelakang Saksi-1 yang mengakibatkan anak Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka dibagian kepala belakang. Dan luka yang

dialami saksi-1 dibagian pipi kanan sebagai akibat pukulan
Terdakwa, hal ini juga didukung keterangan Saksi-3 yang
melihat pipi kanan Saksi-1 mengalami bengkak setelah
Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

- e. Bahwa selanjutnya keterangan Saksi-1 juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu alat bukti surat yaitu Visum Et Revertum No. 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang dari Rumkit Tk. III Teling Manado yang ditandatangani oleh dr. Claudia Ponglabba.
 - f. Bahwa dengan demikian Oditur berpendapat apa yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa tentang keterangan Saksi-1 tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diistilahkan penasehat hukum Ulu Testis Nullu testis, (vide pasal 73 ayat 2 UU 31 / 1997) tidak beralasan dan dapat dipatahkan sebab ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (vide pasal 173 ayat 3 UU 31/1997).
4. Bahwa terhadap bagian akhir pendapat dari Penasehat hukum tentang Terdakwa , Oditur hanya menanggapinya bahwa dalam persidangan Terdakwa berbeli-belit dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini atau dengan kata lain untuk meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya, namun yang ditonjolkan dalam perkara ini Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan perbuatannya. Dengan demikian Oditur Militer berpendapat:
- a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
 - b. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah sangat tepat, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pledooi yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama merupakan bagian tidak terpisahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan teliti Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara aquo, ternyata sudah cukup dipertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus pada bagian ini.
2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang dari Rumkit Tk. III Teling Manado yang ditandatangani oleh dr. Claudia Ponglabba, yang tidak

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencantumkan tulisan Pro Justitia pada pojok kiri atas dan putusan.mahkamahagung.go.id menandatangani tidak di atas meterai, dengan

disertai beberapa pendapat dan teori-teori sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya pada hal. 4, 5 dan 6, yang apabila keliru dalam menyimpulkan kualifikasi luka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pengertian Visum Et Repertum, yaitu berupa keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup maupun korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan, selanjutnya dari pengertian tersebut ternyata sesuai berkas perkara aquo pembuatan Visum Et Repertum sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dimintakan secara tertulis oleh Penyidik yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang dengan Surat Dandepom XIII/1 Manado Nomor R/03/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang permohonan Visum Et Repertum, yang ditujukan kepada Karumkit TK. II Robert Wolter Monginsidi di Manado, dengan keberadaan Visum Et Repertum tersebut sah dan dapat menjadi alat bukti di persidangan, namun demikian penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada Saksi yang melihat kecuali Saksi-1, sedangkan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang lazim disebut "Unus Testis Nullus Testis". Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding secara umum sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat dalam menganalisa keterangan para Saksi dan Terdakwa perlu ketelitian dan kejelian apa keterangannya dan apa kaitannya dengan kasus posisi sehingga tidak dapat digeneralisir, dalam perkara Terdakwa ini selain keterangan Saksi-1 ada keterangan Saksi-2 yang menyatakan ketika sedang memasang paving blok mendengar teriakan orang minta tolong dari rumah Saksi-1 yang kemudian mendekat ke rumah tersebut melihat seorang laki-laki (Terdakwa) membanting kursi ke sofa di ruang tamu dan Saksi-3 yang menyatakan melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan membuka pintu rumah Saksi-1 serta mendengar ada keributan di rumah Saksi-1 kemudian melihat Terdakwa keluar rumah Saksi-1 selanjutnya setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1, Saksi-3 datang melihat Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang dapat menjadi alat bukti petunjuk, oleh karenanya ketentuan "Unus Testis Nullus Testis" yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berlaku dalam perkara Terdakwa karena keterangan Saksi-1 telah disertai alat bukti sah lainnya berupa alat bukti petunjuk (Pasal 173 ayat 3 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
4. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya pada hal. 37 s/d hal. 46 yang

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya pada saatnya mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama setelah terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bagian lain dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, yang pada dasarnya tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus, namun demikian akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang seharusnya dipertimbangkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa, satuan, korban dan kepentingan hukum serta memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal: Pasal 351 ayat (1) KUHP

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam IX/Udayana, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana dan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di satuan Yonif 726/Tml, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21110173450691.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sherly Tarate pada tahun 2017 dan istri Terdakwa tersebut adalah teman dari Sdri. Logita Purnamasari Togelang (Saksi-1).
3. Bahwa benar Terdakwa memiliki teman baik yang bernama Sdr. Renald Barik yang sudah menikah dengan Sdri. Dewi Parengkuan.
4. Bahwa benar antara Saksi-1, Sdri. Sherly Tarate (isteri Terdakwa) dan Sdri. Dewi Parengkuan (isteri dari Sdr. Renald Barik) ada hubungan pertemanan dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media social Facebook.
5. Bahwa benar Sdri. Sherly Tarate (isteri Terdakwa) pada tanggal 23 Maret 2020 melakukan chatting dengan Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Sdr. Renald Barik suka keluar malam dan jalan dengan perempuan lain.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 16.00 WITA, mendengar dari isteri Terdakwa bahwa Sdri. Dewi

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Parengkuan marah kepada Istri Terdakwa karena Istri
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan suaminya yaitu Sdr. Renald Barik suka keluar malam dan jalan dengan perempuan lain dalam percakapan Facebook Messenger dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah Sdri. Dewi Parengkuan menelpon isteri Terdakwa, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-1 yang telah memberitahukan kepada Sdri. Dewi Parengkuan bahwa suaminya sering keluar malam dan jalan dengan perempuan lain.
8. Bahwa benar Saksi-1 membantah telah menceritakan hal tersebut dan Saksi-1 mengatakan bahwa Sdri. Dewi Parengkuan mengetahui sendiri isi percakapan messenger tersebut karena membuka aplikasi Facebook Messenger milik Saksi-1 dan jawaban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi.
9. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan emosi pergi ke rumah Saksi-1 di Perum Griya Paniki Indah Jalan Lengkeng Raya Nomor 12 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan mengendarai sepeda motor.
10. Bahwa benar setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Vonny Loula Lengkutoy (Saksi-3) menanyakan rumah Saksi-1 dan setelah ditunjukkan oleh Saksi-3, Terdakwa langsung mengendarai motornya dan parkir di halaman rumah Saksi-1.
11. Bahwa benar saat Terdakwa datang Saksi-1 sedang berada di dalam kamar bersama putri Saksi-1 (Sdri. Eleana Karisa Maruru) yang berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan suami Saksi-1 sedang berangkat kerja dan Saksi-1 melihat kedatangan Terdakwa melalui jendela kamar.
12. Bahwa benar Terdakwa dari halaman rumah Saksi-1, berteriak memanggil nama Saksi-1 dan karena Saksi-1 tidak keluar rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka sendiri pintu rumah Saksi-1 tanpa permisi dan izin dari Saksi-1.
13. Bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah di ruang tamu, Saksi-1 juga keluar dari dalam kamar dan meninggalkan anak Saksi-1 di dalam kamar, kemudian Terdakwa menanyakan mengapa Saksi-1 memberikan informasi yang Saksi-1 terima dari isteri Terdakwa kepada Sdri. Dewi Parengkuan.
14. Bahwa benar Saksi-1 menjawab tidak pernah memberitahukan informasi tersebut kepada Sdri. Dewi Parengkuan, tetapi Sdri. Dewi Parengkuan mengetahui sendiri karena membuka aplikasi Facebook milik Saksi-1 tanpa seizin dari Saksi-1.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-1 dan masih dalam kondisi emosi kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal lurus ke arah pipi kanan Saksi-1 dan dilanjutkan dengan tendangan ke arah perut kanan Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 terdorong jatuh ke belakang.
16. Bahwa benar saat Saksi-1 jatuh ke belakang, putri Saksi-1 ternyata mengikuti keluar kamar dan sedang berada di belakang Saksi-1, sehingga saat Saksi-1 terjatuh ke belakang menimpa putri Saksi-1 yang mengakibatkan anak tersebut mengalami cedera pembengkakan pada kepala bagian belakang, kemudian Saksi-1 duduk dan memeluk putrinya yang menangis kesakitan sambil berteriak-teriak meminta pertolongan.

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa yang masih emosi kemudian memukul sepeda roda tiga milik anak Saksi-1 dan membantingkannya ke lantai di depan Saksi-1 serta melempar kursi yang ada di ruang tamu.

18. Bahwa benar saat Terdakwa melempar kursi ke sofa, Saksi-2 yang mendengar teriakan Saksi-1 melihat dari jendela rumah, namun tidak masuk untuk menanyakan apa yang terjadi karena menurut Saksi-2 yang terjadi adalah pertengkaran rumah tangga dan bukan urusan Saksi-2.

19. Bahwa benar Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 sambil mengancam dengan perkataan apabila Saksi-1 bukan perempuan, Terdakwa pasti sudah membunuh Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi-2 melihat pipi sebelah kanan Saksi-1 mengalami bengkak.

21. Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa sakit dan mengalami bengkak pada pipi kanan serta merasakan sakit pada perut bagian kanan namun tidak mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III 13.06.01 R.W. Mongonsidi Nomor 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Cluadia Ponglabba menyatakan terdapat bengkak pada pipi kanan Saksi-1 sebagai akibat dari persinggungan dengan benda tumpul.

22. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui memukul dan menendang Saksi-1, tetapi Terdakwa mengaku hanya memarahi Saksi-1, membanting sepeda roda tiga milik putri Saksi-1 dan melempar kursi ke sofa ruang tamu.

23. Bahwa benar sampai saat persidangan tidak ada perdamaian atau itikad baik dari Terdakwa untuk minta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan tidak memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit, sehingga perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih ditujukan dalam rangka pembinaan agar setelah menjalani pidananya, prajurit pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan bertekad menjadi prajurit yang senantiasa berpegang pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap prajurit juga harus memperhatikan kepentingan militer tanpa harus mengesampingkan norma-norma hukum yang berkeadilan, sehingga pelaksanaan tugas pokok TNI tidak terganggu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena kesalahpahaman

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan walaupun Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 namun ternyata permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan akibat perbuatan Terdakwa tidak mengganggu Saksi-1 dalam menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-harinya.

4. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Istri Terdakwa (Sdri. Sherly Tarate) sebelumnya sudah saling mengenal dan sering berkomunikasi, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana terlalu lama akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.
5. Bahwa proses peradilan di lingkungan militer tidak boleh mengabaikan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas kepentingan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya serta asas kepentingan militer dan berdasarkan keterangan dari komandan satuan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang memiliki disiplin dan loyalitas tinggi serta dedikasi kerja baik serta kinerjanya dibutuhkan satuan.

- Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I PUTU SUMAHA ADYANTARA, Sertu, NRP 21110173450691.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020